



JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 115-K/MM II-08/AD/V/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2009 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZK. NASUTION
Pangkat/NRP. : Lettu Cam/543262
Jabatan : Dan Pool III Denang
Kesatuan : Paspampres
Tempat tgl. Lahir : Medan, 27 Juli 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Aneka Elok Blok D 3 No.25 RT.05/09 Kel. Penggilingan Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 31 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 19 September 1999 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denang selaku Ankum Nomor: Skep/01/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999 kemudian diperpanjang penahanannya sebanyak 4 (empat) kali sejak tanggal 20 September 1999 sampai dengan tanggal 18 Januari 2000, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan terakhir dari Dan Paspampres selaku Papera Nomor: Skep/59/XII/1999 tanggal 31 Desember 1999, dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 19 Januari 2000 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Dan Paspampres selaku Papera Nomor: Skep/02/I/2000 tanggal 24 Januari 2000.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas

Membaca : Berkas Perkara dari POM DAM JAYA Nomor: DPP-10/A-10/VI/2000 bulan Juni 2000.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Paspampres selaku PAPERA Nomor: Skep/27/III/2002 tanggal 18 Maret 2002.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/6/IV/2002 tanggal 15 April 2002.

3. Surat Penetapan hari sidang dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Nomor :

- a) Tap-155/PM II-08/AD/III/2009 tanggal 16 Maret 2009
- b) Tap-364/PM II-08/AD/V/2009 tanggal 13 Mei 2009
- c) Tap-478/PM II-08/AD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil 14 (empat belas) kali sejak bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 akan tetapi setiap pemanggilan Terdakwa tidak pernah hadir tanpa memberikan keterangan. Pada sidang ke tiga belas Kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melalui Dan Paspampres Nomor: R/295/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 dan sidang ke empat belas kesatuan Terdakwa menjawab Panggilan Sidang melalui Dan Paspampres Nomor: R/297/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 menerangkan bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Komandan Paspampres Nomor: Sprin/724/XI/1999 tanggal 30 Nopember 1999 telah pindah satuan ke Ditbekangad.

- Menimbang :
1. Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 14 (empat belas) kali direncanakan sidang, yang pertama pada tanggal 23 Juli 2002, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.
 2. Sidang kedua pada tanggal 27 Februari 2003, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.
 3. Sidang ke tiga pada tanggal 10 April 2003, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.
 4. Sidang ke empat pada tanggal 10 Juni 2003, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.
 5. Sidang ke lima pada tanggal 10 September 2003, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.
 6. Sidang ke enam pada tanggal 16 Desember 2003, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.
 7. Sidang ke tujuh pada tanggal 24 Agustus 2005, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.
 8. Sidang ke delapan pada tanggal 29 Pebruari 2008, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.
 9. Sidang ke sembilan pada tanggal 29 April 2008, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.
 10. Sidang ke sepuluh pada tanggal 26 Juni 2008, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.
 11. Sidang ke sebelas pada tanggal 12 Nopember 2008, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.
 12. Sidang ke dua belas pada tanggal 14 April 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.
 13. Sidang ke tiga belas pada tanggal 25 Juni 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, dan Kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melalui dan Kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melalui Dan Paspampres Nomor: R/295/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 bahwa berdasarkan Surat Perintah Komandan Paspampres Nomor: Sprin/724/XI/1999 tanggal 30 Nopember 1999 telah pindah satuan ke Ditbekangad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sidang ke empat belas pada tanggal 26 Agustus 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, dan Kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melalui Dan Paspampres Nomor: R/297/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 bahwa berdasarkan Surat Perintah Komandan Paspampres Nomor: Sprin/724/XI/1999 tanggal 30 Nopember 1999 telah pindah satuan ke Ditbekangad.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapi Terdakwa dalam persidangan karena sejak sidang pertama bulan Juli 2002 sampai dengan hari ini 26 Agustus 2009 Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan dipersidangan, dan pada panggilan sidang ke tiga belas dan empat belas kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melalui Dan Paspampres. Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Ederan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa, ZK. NASUTION, Pangkat : Lettu Cam Nrp. 543262 tidak dapat diterima.
b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada Hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2009 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH) P. Simorangkir, SH NRP. 10475/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Reki Irene Lumme, SH NRP. 524574 dan Mayor Chk Budi Purnomo, SH NRP. 545823 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Letkol Chk Endro Nurwantoko, SH, MH, NRP. 33520 Panitera Peltu Gusti Tarigan, BCHK NRP. 565313 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Ttd

P. Simorangkir, SH
Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Reki Irene Lumme, SH
Mayor Sus NRP. 524574

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Budi Purnomo, SH
Mayor Chk NRP. 545823

Panitera

Ttd

Gusti Tarigan, BcHK.
Peltu NRP. 565313

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)